

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yaitu upaya untuk meningkatkan semua aspek kehidupan baik masyarakat, bangsa serta negara yang meliputi aspek sosial dan budaya, aspek politik, aspek keamanan dan pertahanan, dan aspek ekonomi. Pembangunan nasional juga merupakan suatu proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan nasional suatu negara (Ubay, 2015). Salah satu tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 ialah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Dalam rangka tujuan nasional tersebut dan untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah melakukan berbagai usaha diantaranya melalui sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang bisa dipaksakan) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara yang tidak dapat ditunjukkan langsung adanya jasa timbal atau kontraprestasi (Mardiasmo, 2016). Berbagai usaha telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Usaha yang telah dilakukan DJP salah satunya yaitu modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi yang dilakukan DJP yaitu dengan menciptakan *Good Governancy* yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan

masyarakat sehingga pelayanan yang terbaik akan diperoleh wajib pajak dari DJP.

Dalam hal pemungutan pajak, Indonesia saat ini menggunakan sistem perpajakan asas *self assessment system*. Asas *self assessment system* merupakan asas pemungutan pajak dimana Pemerintah memberikan tanggung jawab, kewenangan, dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Dengan asas *self assessment system* diharapkan mampu menunjang kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya sesuai keadaan yang sesungguhnya.

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 11 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pengisian SPT harus benar, jelas dan lengkap disertai lampiran-lampirannya. Wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP pasal 3 ayat (3) dan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya melalui berbagai terobosan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban

perpajakannya. DJP merasa perlu untuk melakukan pembaharuan dalam mekanisme perpajakan dengan menggunakan jasa internet terutama dalam hal pelaporan SPT pajak yang dianggap dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pengadministrasiannya. Dalam mewujudkan hal tersebut DJP telah meluncurkan *e-Filing/Electronic Filing System* merupakan sebuah produk sistem pelaporan pajak disertai Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang bisa dilakukan secara *realtime* melalui sistem *online*.

Diharapkan pengisian dan pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing* oleh wajib pajak bisa diakses dimanapun dan kapanpun serta dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Namun, pada pelaksanaannya ternyata masih terdapat wajib pajak khususnya di Kabupaten Kebumen yang belum memahami dan belum memanfaatkan keefektifan pelaporan SPT menggunakan *e-filing*. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik serta sosialisasi mengenai *e-filing* merupakan upaya yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh semua pihak DJP, termasuk juga di KPP Pratama Kebumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-FILING DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN OLEH WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang tersebut yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara *e-Filing* ?
2. Apakah penerapan *e-Filing* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen sudah berjalan efektif ?
3. Bagaimana hubungan efektivitas penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus pada rumusan masalah yaitu menganalisis efektivitas penerapan *e-Filing* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen, maka penulis membatasi penelitian hanya pada efektivitas penerapan *e-Filing* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2014 - 2016, hubungan efektivitas penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara *e-Filing*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara *e-Filing*.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *e-Filing* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen tahun 2014-2016.
3. Untuk mengetahui hubungan efektivitas penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan mekanisme dan kemudahan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* bagi wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta informasi yang berguna sehingga digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi instansi dalam menerapkan pelayanan publik serta sosialisasi mengenai *e-filing* sehingga wajib pajak dapat memahami dan memanfaatkan keefektifan pelaporan SPT melalui *e-Filing*.